



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 1214 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN KEPADA PT PELAYARAN TIARA PERDANA MENGGUNAKAN
KAPAL ASING *MOBILE OFFSHORE DRILLING UNIT WEST CAPELLA* UNTUK
KEGIATAN LAIN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA YANG TIDAK TERMASUK
KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang, kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang wajib memiliki Persetujuan Penggunaan Kapal Asing yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan, dan apabila jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kapal Asing telah berakhir tetapi masih terdapat pekerjaan yang belum selesai, Persetujuan Penggunaan Kapal Asing dapat diperpanjang;
 - b. bahwa dalam rangka kegiatan Pengeboran Sumur Minyak dan Gas Bumi di perairan lepas pantai Selat Makassar, Kalimantan Timur dan sumur explorasi di Laut Andaman di perairan Aceh Utara, akan digunakan Kapal Asing *Mobile Offshore Drilling Unit West Capella* yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Tiara Perdana;
 - c. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap permohonan PT Pelayaran Tiara Perdana menggunakan Kapal Asing *Mobile Offshore Drilling Unit West Capella*, telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Persetujuan Kepada PT Pelayaran Tiara Perdana Menggunakan Kapal Asing *Mobile Offshore Drilling Unit* West Capella Untuk Kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan Barang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 973);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain Di Wilayah Perairan Indonesia yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 74);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN

Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



KEPADA PT PELAYARAN TIARA PERDANA MENGGUNAKAN KAPAL ASING *MOBILE OFFSHORE DRILLING UNIT WEST CAPELLA* UNTUK KEGIATAN LAIN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG.

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT Pelayaran Tiara Perdana
- b. Bidang Usaha : Angkutan Laut
- c. Alamat : Gedung Artha Graha Lantai 7
Sudirman Central Business District, Lot 25 Jl. Jend. Sudirman
Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
- d. NPWP : 70.466.178.4-015.000
- e. Penanggung Jawab : YENNY (Direktur)

menggunakan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, sebagai berikut:

a. Spesifikasi Kapal :

- 1 Nama Kapal : WEST CAPELLA
- 2 Jenis / Tipe : *Mobile Offshore Drilling Unit*
- 3 Bendera : Panama
- 4 Call Sign : 3EOL
- 5 IMO Number : 9372523
- 6 Ukuran : Gross Ton 59.626
- 7 Principal / Owner : Aquadrill Deepwater Drillship Ltd

b. Wilayah kerja kegiatan pada koordinat geografis:

No	Titik Koordinat	Wilayah / Area	Data Dukung
a.	ENI North Ganai Coordinate (Juli – Oktober 2023 dan Juli – Desember 2025)		
1.	0° 52' 4,57" LS / 118° 11' 31" BT	ENI - North Ganai -1	[lihat]
2.	1° 33' 29,299" LS / 117° 47' 10,549" BT	ME-2	[lihat]
3.	1° 34' 12,725" LS / 117° 46' 36,445" BT	ME-2A	[lihat]
4.	1° 34' 04,410" LS / 117° 46' 33,735" BT	ME-2B	[lihat]

Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



	No	Titik Koordinat	Wilayah / Area	Data Dukung
	5.	1° 20' 50,876" LS / 117° 40' 27,981" BT	JSKW	[lihat]
	6.	1° 24' 54,956" LS / 117° 47' 07.860" BT	KADAL	[lihat]
b.	Harbour Energy Coordinate (Desember 2023 – Agustus 2024)			
	1.	6° 25' 57.076" LU / 96° 43' 56.536" BT	Timpan - 2	[lihat]
	2.	6° 34' 41" LU / 96° 52' 51" BT	Halwa - 1	[lihat]
	3.	6° 13' 49" LU / 96° 54' 30.49" BT	Gayo-1	[lihat]
c.	Mubadala Energy Coordinate (Oktober – Desember 2023 dan Agustus 2024 – Juli 2025			
	1.	6° 7' 8.5634" LU/ 97° 7' 49.94" BT	ME 1st	[lihat]
	2.	5° 52' 0.3676" LU/ 96° 58' 48.4097" BT	ME 2nd	[lihat]
	3.	6° 4' 13.5631" LU/ 97° 9' 30.3395" BT	ME 3rd	[lihat]
	4.	5° 50' 13.4559" LU/ 96° 52' 48.4647" BT	ME 4th	[lihat]
	5	5° 59' 12.1236" LU / 96° 57' 56.4153" BT	ME 5th	[lihat]

c. Pelabuhan yang disinggahi:

No	Nama Pelabuhan
1.	Balikpapan
2.	Samarinda
3.	Kuala Semboja
4.	Batam
5.	Lhokseumawe
6.	Belawan
7.	Malahayati/Banda Aceh

Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- KEDUA : Pemegang Persetujuan penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dalam pengoperasian kapal wajib:
- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta kelestarian lingkungan;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 - c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian kapal asing yang bersangkutan;
 - d. melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - e. menerima taruna / taruni praktek laut; dan
 - f. menyediakan sistem informasi yang memuat data digital dokumen persyaratan yang dapat diakses oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- KETIGA : Pemegang Persetujuan Penggunaan Kapal Asing bertanggungjawab penuh atas keabsahan, validitas, dan keaslian dokumen serta informasi yang disampaikan dalam pemenuhan persyaratan.
- KEEMPAT : Persetujuan penggunaan kapal asing tidak dapat dipindahtangankan pada pihak lain.
- KELIMA : Persetujuan penggunaan kapal asing dapat dicabut apabila pemegang persetujuan penggunaan kapal asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- KEENAM : Pemegang Persetujuan Penggunaan Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilarang mengoperasikan kapalnya keluar perairan Indonesia sepanjang pekerjaan yang dilakukan belum selesai.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 November 2023



a.n MENTERI PERHUBUNGAN,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Perhubungan;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
10. Kepala SKK Migas;
11. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh;
12. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan;
13. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe;
14. Direktur PT Pelayaran Tiara Perdana.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

